

RELAAS PANGGILAN
Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Pada hari ini Pagi tanggal 31-1-2024 Saya Gusnita sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pyk Tanggal 29 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Maharani Binti Ali Imran, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 01 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 001 Rt 004, Ikua Koto Dibalai, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Ri sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 30 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh
Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Deka Pendri Bin Masrial Sebagai Pemohon;;

melawan

Maharani Binti Ali Imran Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Arif

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Pagi
Tanggal : 31-1-2024
Jam : 10-00 WIB

Penanggung-jawab Radio Arif

[Signature]
.....

[Signature]
Jurusita,
Gusnita